



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1149/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

MANOHAR BALRAMDAS, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV/Gang Husin No.2, RT.008/RW.002, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Febrian, SH Dan Kawan-Kawan, Para Advokat dari FR & H Law Firm, beralamat kantor di Jalan Kemang Selatan X No.8P, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

PT OKE ASSET INDONESIA, berkedudukan di Gedung Bank Oke Indonesia, Lantai 3, Jalan Ir. H. Juanda No.12, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitria Nurlaili, SH.MH Dan Kawan-Kawan, Para Karyawan Divisi Hukum (Legal & Litigation Division) PT. Oke Asset Indonesia, beralamat di Gedung Bank Oke Indonesia, Lantai 3, Jalan Ir. H. Juanda No.12, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dan

PT BANK COMMONWEALTH, berkedudukan di Jalan Metro Pondok Indah Blok III-B, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomy Setianto, SH.MH (*Head of Corporate Legal & Litigation*) Dan Kawan, Para Karyawan pada PT. Bank Commonwealth, berkantor di Treasury Tower

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1149/PDT/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 65, Lot.28 SCBD, Jalan Jend.Sudirman Kav.52-54,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 19 September 2023, sebagai Turut
Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1149/PDT/2023/PT DKI tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1149/PDT/2023/PT DKI tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a) Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor: 24 tertanggal 16 Desember 2020 dibuat dihadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1149/PDT/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 25 tertanggal 16 Desember 2020 dibuat dihadapan Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat;
 - c) Akta Perjanjian Kredit Nomor: 04 tanggal 06 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, SH Notaris di Kota Jakarta Pusat;
 - d) Akta Perubahan I Perjanjian Kredit Nomor: 10 tanggal 01 November 2012 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, SH Notaris di Kota Jakarta Pusat;
 - e) Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 005/PTBC/OD/PP/0113 tanggal 03 Januari 2013;
 - f) Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 1247/PTBC/OD/PP/1213 tanggal 17 Desember 2013;
 - g) Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 29 tanggal 15 Desember 2014 dibuat dihadapan Alfi Sutan, S.H. Notaris di Kota Jakarta Pusat; dan
 - h) Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 1865/PTBC/PRK/PP/1215 tanggal 07 Desember 2015.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.080.043.382,- (Sembilan milyar delapan puluh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) ;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.020.000,00; (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.G./2023/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juli 2023 tersebut, Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 September 2023 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.G./2023/PN Jkt.Pst tanggal 10 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya M

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1149/PDT/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 25 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2023, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyampaikan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, kepada Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 September 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan permohonan banding dalam tenggang waktu dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 10 Juli 2023, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima banding dan permohonan banding dari Pembanding /Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tertanggal 10 Juli 2023;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1149/PDT/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memo ri Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya menolak alasan-alasan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 10 Juli 2023, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili perkara ini untuk memutuskan :

Primer:

1. Menolak upaya Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.G / 2023/ PN Jkt Pst pada tanggal 10 Juli 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, maka Terbanding mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juli 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1149/PDT/2023/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya antara lain mendalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat adalah nasabah dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang telah menerima fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 4 tanggal 6 Januari 2012 yang sudah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan No. 1865/PTBC/PRK/PP/1215 tanggal 7 Desember 2015, dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2620/Pasar Baru, dengan hak tanggungan beberapa bidang tanah.

Bahwa selanjutnya Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengalihkan seluruh piutang Pembanding semula Tergugat dan hak tagih kepada Terbanding semula Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 24 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 25 tanggal 16 Desember 2020 dan pengalihan piutang dan hak tagih tersebut telah diberitahukan secara tertulis oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat kepada Pembanding semula Tergugat ;

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan oleh Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya, sehingga Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengirim surat peringatan /somasi sebanyak 3 (tiga) kali; Oleh karenanya perbuatan Pembanding semula Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya antara lain mendalilkan, bahwa ketidakmampuan Pembanding semula Tergugat membayar kredit kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat bukan karena tipu daya atau kesengajaan, melainkan karena kondisi ekonomi usaha Pembanding semula Tergugat yang menurun dan berakibat kesulitan keuangan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1149/PDT/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding semula Tergugat akan bertindak kooperatif apabila asset yang dijamin pada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dieksekusi untuk dapat digunakan sebagai pelunasan tunggakan kredit Pembanding semula Tergugat; Pada akhirnya Turut Terbanding semula Turut Tergugat melaksanakan beberapa kali lelang atas jaminan asset Pembanding semula Tergugat, akan tetapi tidak laku terjual, sehingga Turut Terbanding semula Turut Tergugat melakukan pengalihan piutang kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6, P-11 sampai dengan P-14, didukung dengan bukti-bukti T-1, T-8, T-26 sampai dengan T-28, terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat mempunyai utang/kredit kepada Terbanding semula Penggugat, karena adanya perjanjian pengalihan piutang dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak ditandatanganinya Akta Cessie dan telah diberitahukannya secara tertulis pengalihan piutang (Cessie) dari Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat, maka seluruh hak tagih dan kewajiban Pembanding semula Tergugat untuk melunasi utang yang timbul dari Perjanjian Kredit berikut dengan turunannya beserta seluruh dokumen pendukung yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding semula Tergugat telah beralih kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-15, P-16 dan P-17 yaitu berupa surat peringatan/somasi pertama sampai dengan ketiga yang dikirimkan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat, telah terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kreditnya kepada Terbanding semula Penggugat. Sehingga terbukti pula Pembanding semula Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst, tanggal 10 Juli 2023 tersebut dapat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1149/PDT/2023/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya; Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari beberapa kali surat peringatan/somasi yang diberikan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat, dapat disimpulkan bahwa Pembanding semula Tergugat tidak melakukan pembayaran utang yang timbul karena adanya perjanjian kredit, sehingga perbuatan Pembanding semula Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, atau tidak melaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah utang kredit Pembanding semula Tergugat yaitu sejumlah Rp. 9.080.043.382,- (Sembilan miliar delapan puluh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang meliputi utang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat juta lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 4.580.043.382,- (empat miliar lima ratus delapan puluh juta empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), telah dibuktikan dengan adanya bukti surat P-17. yaitu berupa surat tagihan berupa surat somasi yang ketiga;

Bahwa meskipun Terbanding semula Penggugat bukan lembaga bank, tetapi dengan adanya pengalihan piutang/Cessie maka beralih pula semua ketentuan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, termasuk di dalamnya adalah ketentuan tentang besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh Debitur (dalam hal ini Pembanding semula Tergugat) kepada kreditur (Terbanding semula Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1149/PDT/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HiR serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Jkt Pst tanggal 10 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **Kamis, tanggal 7 Desember 2023** oleh Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H.,M.H dan Nelson Pasaribu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal 13 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Andi Syamsiar, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Haris Munandar, S.H.,M.H

Dr.Hj.Multining Dyah Ely Mariani, S.H.M.Hum.

Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Andi Syamsiar, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1.Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2.Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1149/PDT/2023/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1149/PDT/2023/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)